

SENTIMEN ANTI BARAT ULAMA TIGA SERANGKAI DALAM TAFSIR *AL-QUR'ANUL KARIM*

Maharani Wulandari ^{*1}

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

maharaniwulandari02@gmail.com

Khusnul Khotim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

22205032043@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Tafsir Al-Qur'anul Karim is the earliest tafsir book in the 19th century in the Malay region and has had a great impact. It was written by a triad of scholars consisting of Abdul Halim Hasanm Zainal Arifin and Abdurrahman. The writing of the tafsir book against the backdrop of Dutch colonization has given nuances of anti-Western sentiment in its interpretation. To prove this claim, the researcher will trace the interpretations in the tafsir book that cornered Western civilization and their religion. This research method is descriptive analytical. The results of this study show that the ulama of the triad always expose the ugliness of western culture to show that Islam is superior. But at the same time, they ignore and do not criticize similar vices that.

Keywords : Triad Of Scholars, Malay Interpretation, Anti-Western.

Abstrak

Kitab tafsir Al-Qur'anul Karim adalah kitab tafsir paling awal di Abad ke-19 di daerah Melayu dan telah membawa dampak yang besar. Kitab tafsir ini ditulis oleh ulama tiga serangkai yang terdiri dari Abdul Halim Hasanm Zainal Arifin dan Abdurrahman. Penulisan kitab tafsir yang dilatarbelakangi oleh penjajahan Belanda telah memberikan nuansa sentimen anti Barat dalam penafsirannya. Untuk membuktikan klaim ini, peneliti akan melacak penafsiran dalam kitab tafsir yang menyudutkan peradaban barat dan agama mereka. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama tiga serangkai selalu memaparkan keburukan kebudayaan barat untuk menunjukkan bahwa agama Islam adalah tinggi. Namun di saat yang sama, mereka mengabaikan dan tidak mengkritik keburukan serupa yang ada pada negeri dengan mayoritas muslim.

Kata Kunci: Ulama Tiga Serangkai, Tafsir Melayu, Anti Barat

PENDAHULUAN

Kitab tafsir *Al-Qur'anul Karim* adalah kitab tafsir yang lahir paling awal di abad ke-19 di daerah Melayu dan pertama kali diterbitkan tahun 1937 (Rahman Arivaie et al., 2022). Kitab tafsir ini membawa metodologi modern dan menjadi pelopor berbagai kitab tafsir yang lahir setelahnya, mulai dari *Tafsir An-Nur* oleh Ash-Shiddieqy yang diterbitkan pada tahun 1956, hingga *Tafsir Al-Misbah* oleh Shihab yang diterbitkan pada tahun 2000 (Abdul Qadir Umar Usman Al-Hamidy & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, 2017). Karena kuatnya pengaruh yang dibawa, tafsir *Al-Qur'anul Karim* tidak bisa diabaikan dari kajian tafsir di Melayu.

Proses penulisan tafsir di tengah kolonialisme Belanda telah memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap penafsiran. Hal ini terlihat dari isu sosial yang diangkat dalam kitab

¹ Korespondensi Penulis

tafsir berisi perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia (Ahmad Nabil Amir, 2022). Selain itu, kitab ini juga merespons gerakan kristenisasi yang dibawa oleh Belanda. Sebab, pada tahun 1861 gerakan kristenisasi yang dibawa oleh Belanda telah sukses menyebar di Batak, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya daerah Sumatera pada umumnya berpenduduk Muslim (Justus M. Van Der Kroef, 1960). Kolonialisme Belanda telah mempengaruhi penafsiran sehingga menjadi sarat dengan revolusionisme (Muhammad Reza Fadil & Suparwany Suparwany, 2022).

Melihat fenomena ini, peneliti berasumsi adanya sentimen anti Barat yang ditunjukkan mufasir dalam karyanya. Untuk membuktikan asumsi ini, peneliti berusaha mencari gagasan mufasir yang ingin menunjukkan gagasan anti Barat serta keunggulan muslim di atas kebudayaan Barat dan agama mereka, yakni Yahudi dan Kristen. Untuk meneliti ini, pertama akan diperkenalkan *Tafsir Al-Qura'nul Karim* dan penulisnya secara singkat. Untuk mempermudah bacaan, pengarang kitab *Tafsir Al-Qur'anul Karim* yang tediri dari tiga orang akan disebut dengan UTS (Ulama Tiga Serangkai). Kemudian, Peneliti akan melakukan pencarian terhadap bentuk penafsiran yang berisi gagasan mereka yang ingin menampakkan keunggulan Islam dibandingkan peradaban Barat.

Pembahasan

Mengenal *Tafsir Al-Qur'anul Karim*

Kitab *Tafsir Al-Qur'anul Karim* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1937 di Sumatera utara, lebih tepatnya di kompleks Masjid Raya Binjai. Penulisan kitab tafsir ini hanya sampai Juz ke-8 Al-Qur'an. Pada mulanya, tafsir ini hanya ditulis dalam majalah sebanyak 20 halaman dan diterbitkan setiap bulan (Hasballah Taib, 2011). Penulisan tafsir diprakarsai oleh Abdul Halim Hasan. Kemudian, ia mengajak dua orang yang dahulu pernah menjadi muridnya di Madrasah 'Arabiyah Binjai, Zainal Arifin dan Abdurrahim untuk turut menulis tafsir ini. Ketiganya berbagi peran dan pengetahuan dalam proses penulisan tafsir (Nadzrah Ahmad, 2017). Kedua muridnya memang seringkali digandengkan dengan nama gurunya, sehingga ketiganya terkenal dengan sebutan ulama tiga serangkai (Zaini Dahlan, 2021).

Abdul Halim Hasan lahir di Kota Binjai, pada tanggal 15 mei 1901. Ia pernah menjadi dosen di Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan pengakuan muridnya, ia memiliki pemikiran yang moderat dan tidak pernah menyalahkan ide-ide dari mahasiswanya (Ridhoul Wahidi & Rafiuddin Afari, 2015). Ia menjadi inovator di lembaga pendidikan dengan memasukkan ilmu-ilmu modern di madrasah (Zaini Dahlan, 2018). Ia banyak menulis karya tentang agama Islam. Selain *Tafsir Al-Qur'anul Karim* yang terkenal, ia juga memiliki karya tafsir yang ditulis seorang diri, yakni *Tafsir Al-Ahkam*.

Zainal Arifin Abbas lahir di Deli Serdang Sumatra Utara pada tanggal 12 Maret 1912. Ia belajar pada ulama lokal di Binjai dan aktif menulis mulai tahun 1932. Banyak buku yang telah ia tulis bertemakan agama Islam dan diterbitkan di Indonesia dan Malaysia. Pada tahun Desember 1945 ia ditunjuk sebagai kordinator pasukan Hizbulah di Sumatera Timur dan Pasukan Mujahidin di Aceh (Hasballah Taib, 2011). Dari riwayat ini, diketahui bahwa Zainal Arifin Abbas selain seorang intelektual agama, ia juga seorang organisatoris, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang perjuangan kemerdekaan.

Abdurrahim Haitami lahir pada tahun 1910 di Binjai dan menghabiskan waktu kecilnya

di sana. Ia menempuh pendidikan formal dan informal serta belajar kemampuan bahasa dan jurnalistik. Beliau aktif menulis dan berorganisasi, baik organisasi intelektual Islam maupun organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia pernah ditawan oleh Belanda karena dianggap sebagai tokoh perlawanan Masyarakat (Zaini Dahlan, 2021). Perjalanan hidupnya dalam mendakwahkan Islam dan memperjuangkan kemerdekaan memiliki banyak kesamaan dengan sahabat sepergurunya, yakni Zainal Arifin Abbas.

Ulama tiga serangkai dalam menafsirkan Al-Qur'an membawa metodologi baru di Nusantara. Mereka menukil berbagai kitab tafsir klasik dan modern sebagai sumber penafsirannya, serta majalah-majalah dalam bahasa Arab (Abdul Qadir Umar Uthman al-Hamidy, 2009). Dalam hal akidah, mereka banyak merujuk karya Muhammad 'Abduh dalam *al-Manār* dan *al-Tantawī* dalam *Tafsir al-Jawābir* (Nadzrah Ahmad et al., 2021). Namun, terkadang juga menambahkan karya orientalis dan Bibel untuk memperkaya penafsiran (Muhammad Reza Fadil & Suparwany Suparwany, 2022). Tafsir ini ditulis dengan bentuk yang modern pada masanya, yakni berurutan sebagai mana susunan mushaf Al-Qur'an lalu menghimpun sekelompok ayat yang membahas satu tema yang sama. Setelah menerjemahkan ayat, kemudian diberikan penjelasan tafsir yang luas. Dari kecenderungan referensi tafsir modern yang dipakai serta terbukanya UTS terhadap literatur Barat, memberikan indikasi gagasan modern yang terkandung dalam penafsirannya.

Islam dan Peperangan

Setelah menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 194 tentang perintah perang secara tematis, UTS mengawali penjelasan lanjutan dengan menulis tuduhan terhadap agama Islam sebagai agama perang. Tidak ditulis jelas dari mana tuduhan ini berasal, hanya ditulis "diluar Islam". Selanjutnya, UTS menafsirkan ayat dengan tujuan pembelaan terhadap syariat Islam. Pembelaan ini dapat terlihat dalam penafsiran berikut: (Abdul Halim Hasan, 1995a).

"Sebenarnya peperangan jang diizinkan dalam agama Islam telah menjadi satu soal jang amat hebat dan telah dibesar-besarkan orang jang berdiri diluar Islam. Sehingga soal perang ini sudah didjadikan satu dasar kekurangan Islam. Bahkan dengan adanya soal perang ini banjak pulalah dihamburkan orang berbagai fitnah mengatakan agama Islam suatu agama jang didasarkan diatas ketaduhan mata pedang ... segala tuduhan dan fitnah itu dusta belaka, tidak dalam kebenaran."

Untuk menjawab tuduhan ini, UTS memaparkan berbagai alasan rasional berdasarkan keadaan sosio-historis masa lalu, yang mana hasilnya adalah perang oleh umat muslim bertujuan untuk membela diri dari kaum kafir serta untuk membersihkan agama Allah SWT. Tidak cukup sampai di situ, UTS menambahkan berbagai perbandingan di agama Yahudi dan Nasrani tentang perintah perang di agama mereka. Terkait masalah ini, UTS mengutip dan merangkum pendapat Muhammad Fārid Wajdī. UTS memaparkan kenyataan ajaran agama Yahudi dengan penafsirannya berikut. (Abdul Halim Hasan, 1995a)

"Agama Jahudi telah mewadujibkan perang atas orang-orangnya, untuk memelihara keadaan mereka dan supaja berkuasa diatas dunia ini dan djuga supaja dapat mempunjai kekuasaan luas mendjajah"

UTS melalui penafsirannya ini ingin menegaskan bahwa agama Yahudi juga memiliki perintah untuk berperang. Bahkan, mereka memiliki perintah untuk berkuasa dan menjajah dengan cara peperangan. Namun, tuduhan agama peperangan hanya tertuju ke agama Islam

dan melupakan agama Yahudi yang memiliki perintah perang lebih dari sekedar membela diri. Terhadap agama Kristen pun demikian. Mengawali penjelasannya, UTS berangkat dari pertanyaan retorik mengapa dalam agama Al-Masih tidak didapati perintah perang? Bukankah ini menandakan agama tersebut lebih baik dari agama Islam? Berikut penafsiran yang ditulis oleh UTS (Abdul Halim Hasan, 1995a).

“.... Agama Masehi tidak membolehkan mempersenjatakan peperangan dan oleh sebab itu agama inipun mendjadi terlunta-lunta hidupnya kesana kemari ... bukan sedikit djumlahnya ummat Masehi jang disiksa dan dibunuh lantaran permusuhan agama itu, sampai ada dua orang apostel (nabi) jang dibunuh... Semendjak geredja mendapat perlindungan Roma, peperangan itu mendjadi satu diantara djalan-djalan untuk menjarkannja... jang sudah meniwaskan beratus-ratus ribu orang peperangan dari sana sini”

UTS memang mengakui bahwa tidak ada perintah berperang dalam agama Kristen. Namun, ketiadaan itu bukannya menjadi kemuliaan, melainkan menjadi bencana bagi agama tersebut. Karena, keengganannya berperang meskipun diserang oleh kelompok lain dan banyak menewaskan pemeluknya. UTS juga menolak anggapan bahwa agama tersebut bersih dari peperangan. Sebab, sejarah mencatat banyaknya peperangan yang dilakukan atas nama agama Kristen setelah agama tersebut menjadi agama resmi kerajaan Roma. Dari sini tampak bahwa UTS ingin menegaskan bahwa bangsa Eropa yang notabene beragama Kristen tidak bersih dari peperangan. Setelah diungkapkan keburukan dari ajaran perang di agama lain, UTS melanjutkan demikian.

“Maka bukanlah Islam sendiri sebagaimana tuan lihat, agama peperangan dengan arti yang sudah kami sebutkan itu. Akan tetapi Islam itu terasing sendiri seperti kebiasaanmu mengurangkan penjembelihan manusia ini...”

Berdasarkan pemaparan tersebut, tampak bahwa UTS ingin menegaskan dua hal. *Pertama*, perintah berperang dalam agama adalah sebuah kewajaran, karena ada di ketiga agama Abraham. *Kedua*, perintah berperang dalam agama Islam adalah yang paling terukur dan tidak melanggar hak-hak kemanusiaan bila dibandingkan agama Yahudi dan Nasrani.

Islam dan Khamar

Terhadap pengharaman Arak, UTS memberikan alasan rasional pengharaman tersebut. Mereka menuliskan pendapat Tantawī dan menuliskannya sebagai berikut: (Abdul Halim Hasan, 1995a)

“Pendapat ulama-ulama Barat jang telah menerangkanya ... begitu djuga pendapat kaum dokter jang menyebutkan bahaja2 minum arak ... agama Muhammad s.a.w (Islam) telah mengharamkan sekalian minuman (jang memabukkan). Inilah sebahagian dari pada kebaikan agama Islam itu ... maka pendapat tuan dokter ini telah lebih dahulu diterangkan oleh nabi s.a.w”

UTS dalam penafsirannya sangat banyak menggunakan literatur penelitian bangsa Barat. Semua itu hanya untuk menguatkan alasan pengharaman khamar. Alasan itu kemudian ditutup dengan pernyataan bahwa Nabi SAW sudah melarang itu, sehingga kesan yang ingin dibentuk oleh UTS adalah kemajuan ilmu pengetahuan Barat yang telah mengetahui bahaya khamar ternyata sudah jauh didahului oleh syariat Islam.

Setelah memaparkan bahaya khamar, UTS melanjutkan dengan ketidakmampuan bangsa Barat mengatasi tradisi minum khamar yang telah melekat di masyarakatnya (Abdul

Halim Hasan, 1995a).

“Tidaklah heran kita, manakala ada negeri2 jang mengharamkan arak, seperti Amerika, walaupun kemudian mereka tja but larangan tersebut. Namun demikian, arak dgn segala matjamnja itu bagi mereka adalah barang jang tidak baik dan tertjela sekali. Hanja mereka tidak kuasa menghapuskanja … kalau ada jang sanggup dan telah sanggup dalam masa jang pendek, melarang arak dengan segala matjamnja, djuga djudi, … adalah itu Nabi Muhammad s.a.w. dan sekalian pengikutnya. Bahkan Saudi Arabia tetap beberapa negeri Islam lainnya tetap melarang arak...”

Pemaparan oleh UTS menunjukkan kelemahan bangsa Barat menghadapi kebiasaan buruk minum khamar, meskipun mereka tau bahwa hal tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Hal ini tentu berbeda dengan negeri muslim yang tidak mengetahui secara rinci dampak buruk dari minum khamar, namun mampu secara efektif melarang peredaran khamar di negerinya. Perbedaan ketegasan ini sangat kontras karena dipengaruhi oleh ada dan tidak adanya agama Islam di suatu negeri. Di sini Islam unggul dibandingkan kemajuan ilmu pengetahuan-rasional yang diidentikkan dengan Barat.

Islam dan Perempuan

UTS dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 228 mengutip pendapat Muhammad Abdur (Abdul Halim Hasan, 1995a).

“inilah ajat jang telah mengangkat dardjat kaum perempuan dalam Islam jang belum didapati didalam sjariat atau agama yang dahuluan daripadanja… Ummat Barat jang tlah melambung ketingkatan kesopanan jang telah memberikan hak jang tinggi kepada kaum perempuannja … masih kurang lagi dardjatnya djika dibandingkan dengan dardjat jang telah diberikan Islam kepada kaum perempuan… sedang kaum perempuan dalam masa lima puluh tahun jang lalu ditanah Europa hampir serupa dengan hamba sahaja.”

Islam disebut sebagai agama yang unggul dibandingkan agama lain karena telah mampu menaikkan derajat perempuan. Bahkan, derajat perempuan yang diusahakan oleh bangsa Barat tidak mampu menandingi apa yang telah diajarkan Islam. UTS juga memaparkan fakta bahwa usaha menaikkan derajat perempuan oleh Eropa baru dimulai dalam abad 19. Sebelum itu, keadaan perempuan Barat sama halnya seperti budak pada masa Jahiliah. Di sini tampak bahwa Islam diunggulkan karena dua sebab. *Pertama*, karena lebih dalam menaikkan derajat perempuan. *Kedua*, karena Islam 13 abad lebih dahulu memberikan perhatian terhadap keadilan perempuan dibandingkan peradaban Barat. UTS melanjutkan penjelasannya berikut: (Abdul Halim Hasan, 1995a)

“Kami tidak menjatakan bahwa agama Masehi menjuruh jang demikian itu … Tetapi jang kami ketahui bahwa pendidikan agama mereka tidaklah didapati satu pengajaran djuga untuk menaikkan perempuan ke tingkatan itu”

UTS menyatakan bahwa rendahnya derajat perempuan di peradaban Barat bukanlah karena mereka tidak menjalankan agamanya (Kristen), melainkan karena agama tersebut memang tidak mengajarkan untuk menaikkan derajat perempuan. Sehingga, tidak ada usaha untuk memperjuangkan keadilan gender, meskipun bangsa Barat dengan taat mengikuti ajaran agama mereka. Adapun keadilan gender berasal dari ide para tokoh pemikir Barat dan bukan tokoh agama mereka.

Penafsiran terkait derajat perempuan juga terdapat dalam ayat lain, yakni QS. An-Nisa ayat 34. Ayat ini berbicara tentang kebolehan memukul sebagai bentuk pendidikan suami terhadap istri apabila istri membangkang terhadap suami. Dalam menafsirkan ayat ini, UTS menulis sebagaimana berikut (Abdul Halim Hasan, 1995a).

“Setengah orang jang meniru-niru orang Europa sudah merasa takbur didalam (ingkar) adabnja terhadap kita karena sjariat kita membolehkan kita memukul kaum istri itu. Tetapi mereka tidak takbur kalau perempuan itu mendurhaka dan meninggikan dirinja dari pada suaminya”

Penjelasan ini menyinggung sekelompok orang yang meniru budaya memuliakan perempuan yang dibawa oleh bangsa Barat. Tidak disebutkan apakah yang dimaksud sekelompok orang di sini adalah kelompok muslim liberal atau kelompok di luar Islam. Karena mengikuti kebudayaan Barat, ajaran syariat islam yang membolehkan memukul istri turut dianggap oleh sekelompok orang sebagai bentuk ajaran yang bertolak belakang dengan kemuliaan perempuan. Namun, di saat yang sama kelompok ini mengabaikan fakta bahwa banyak perempuan yang justru tidak terkontrol di masyarakatnya, seperti memarahi suami, bergaul di luar rumah tanpa seizin suami, dan memamerkan keindahan tubuhnya pada orang lain. Para suami pun tidak bisa membatasi perilaku menyimpang perempuan ini, sebab apabila suami memakai paksaan dengan cara memukul misalnya, akan melanggar kemuliaan perempuan yang digagas oleh barat. Padahal, tindakan perempuan yang seperti ini lebih merendahkan derajat perempuan dibandingkan kebolehan untuk memukul mereka. UTS ingin menegaskan bahwa kebolehan memukul istri sebenarnya adalah sebuah kontrol dari agama islam supaya perempuan tetap berada dalam kemuliaannya.

Islam dan Salat

UTS dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 239 menukil pendapat Tantawī tentang tafsir yang bercorak ilmu pengetahuan (Abdul Halim Hasan, 1995a)

“Ahli-ahli di Amerika itu telah menggunakan apa jang didapat oleh akal mereka untuk mengadjar murid-muridnya tjara berfikir … tetapi alangkah djauhnja berbeda dengan pengajaran berfikir jang diadakan dalam sembahjang menurut tjara Islam … sembahjang itu menanggung untuk kesenangan tubuh dan kesehatannja.”

UTS mengakui bahwa teknik meditasi yang diinisiasi oleh Barat mampu meningkatkan kemampuan berpikir. Namun, ajaran salat dalam Islam jauh lebih baik daripada meditasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir. Pada penjelasan ini, UTS memaparkan bahwa syariat Islam telah melampaui temuan yang dianggap modern oleh Barat.

Islam dan Zakat

“Dan seperti pengambilan harta dari orang-orang kaja ini, sekalian ummat Barat telah bertindak pada masa ini dengan nama belasting atas kapitaal-kapitaal harta, belasting uang masuk (inkomsten) dan belasting harta pusaka… Dalam hal ini, Islam telah mendahului mereka dalam tempo 13 abad lamanja.” (Abdul Halim Hasan, 1995a)

UTS membandingkan perintah zakat dalam Islam dengan kebijakan pembagian kekayaan di bangsa Barat (belasting, pajak). Sebab kebijakan pajak yang sistematis ala Barat baru dirumuskan pada awal abad ke-20 (Sven Steinmo, 2003). Jauh lebih lama dari itu, Islam sudah menetapkan kebijakan pemerataan ekonomi ini. Peradaban Barat telah dilampaui oleh kebijaksanaan syariat Islam.

Dakwah Islam

“Demikian juga ‘Ulama-2 Barat, Mulanja mereka menjangka Nabi Muhammad s.a.w. Itu menjiarkan dawahnja karena hendak merebut pangkat, pengaruh, keududukan, kekuasaan, dan sebagainya … Akan tetapi lama kelamaan dikemudian harinya datang lah orang dari pihak mereka juga yang mengakui bahwa tidak benar tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan … Heran kita melihat perjalanan akal mereka, karena terlambat sekali baru dapat berpikir betul.” (Abdul Halim Hasan, 1995b)

Penjelasan ini berangkat dari pandangan buruk Barat terhadap Islam. Namun, di masa modern, pandangan ini perlahan hilang. Barat baru tersadar bahwa dakwah Islam adalah mulia. Bahkan UTS tidak segan mengatakan bahwa proses berpikir yang terlalu lambat untuk mencari kebenaran Islam yang hakiki.

Analisis Penafsiran UTS

Karya tafsir tidak bisa dipisahkan dari sumber penafsirannya. Adakalanya sebuah penafsiran berasal dari periyawatan (*bil ra'yī*), pendapat (*bil ma'sūr*) dan isyarat batin (*bil iṣyārī*) (Moh Quraish Shihab, 2015). Pendapat yang dijadikan rujukan oleh UTS selain dari berasal dari ulama, mereka juga melakukan komparasi dengan kebudayaan Barat. Adakalanya praktik yang dilakukan bangsa Barat menjadi penjelasan pendukung bagi ajaran agama Islam. Hal ini dari terlihat dari penafsirannya tentang salat yang merupakan sebuah bentuk meditasi. Para pakar dari Barat pun mengakui pentingnya meditasi untuk kesehatan pikiran. Padahal, bisa saja UTS menjelaskan pentingnya shalat tanpa harus memasukkan pendapat pakar Barat sebagai pendukung.

Hal yang sama dilakukan juga tentang pengharaman khamar. Namun ia tidak menyalahkan negara Indonesia yang menerima banyak devisa dari hasil penjualan khamar. UTS hanya menulis bahwa

“Di Indonesia sadja, dalam suatu negara yang berdasarkan pantjasila dan filsafat Negara Berketuhanan Jang Maha Esa … Ternyata bahwa devisen untuk memasukkan arak dengan segala matjam namanya 1 ½ kali ongkos yang diperlukan djemaah2 hadji Indonesia…”

Penjelasan ini hanya menegaskan bahwa kebiasaan khamar begitu sulit untuk dihilangkan. Bahkan dalam negara yang berdasarkan ketuhanan sekalipun. Namun, UTS sama sekali tidak menjelekkan kebijakan negara Indonesia. Tidak pula terlihat uraiannya yang ingin menegaskan bahwa syariat Islam lebih unggul dari kebijakan negara Indonesia, sehingga harus diterapkan sepenuhnya dalam sistem negara. Penjelasan mereka yang memojokkan dan menganggap Islam lebih unggul hanya terlihat ketika UTS membandingkan penafsirannya dengan kebudayaan Barat.

Beberapa kali penafsiran UTS berangkat dari tuduhan buruk yang berasal dari Barat terhadap agama Islam. Hal ini terlihat dalam penafsirannya tentang perang dan hak perempuan. Namun, alih-alih penafsirannya hanya sebagai bentuk “pertahanan diri”, mereka memberikan penjelasan dengan lebih ofensif sehingga penafsirannya berbentuk “serangan balasan” terhadap kebudayaan Barat. Terkait perang misalnya, UTS menunjukkan fakta agama Yahudi dan Kristen yang ternyata sama dengan Islam, yakni agama Yahudi yang terdapat perintah untuk berperang dan Kristen yang tidak ada perintah berperang, namun penyebaran agamanya menggunakan cara-cara perang (Reuven Firestone, 2012). Di akhir

penjelasan, UTS menutup dengan pernyataan bahwa di antara ketiga agama tersebut, perintah perang yang paling terukur ada pada agama Islam. Hal ini juga terlihat dari penjelasan UTS tentang dakwah Islam yang dulu dituduh oleh sebagai ajaran yang tercela, ternyata tuduhan itu dibantah oleh ahli dari Barat sendiri. UTS melanjutkan dengan memaparkan kesalahan peradaban Barat dan mencap mereka sebagai tertinggal karena terlambat menyadari keunggulan agama Islam ini.

Gagasan UTS tidak hanya ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang baik dan unggul secara umum, mereka juga menunjukkan bahwa peradaban Barat begitu terbelakang. Beberapa kali yang menjadi data perbandingan hanyalah Eropa dan Amerika yang mewakili peradaban Barat. Mereka tidak pernah mencari perbandingan dari negara China dan Jepang sebagai perwakilan dari peradaban timur. Padahal negara China dan Jepang pada masa tafsir itu ditulis merupakan negara yang cukup besar serta tidak lepas dari perilaku yang dilarang Islam. Dalam penjelasan terkait pengharaman khamar misalnya, UTS tidak membandingkan dengan peradaban Jepang yang juga melakukan ritual ini. Bahkan, tradisi meminum sake adalah kegiatan wajib dalam upacara dan pernikahan bagi agama Shinto (Tony Rose, 2018). Luputnya perhatian terhadap kebudayaan timur bisa diindikasikan karena Jepang menjajah Indonesia dimulai tahun 1942, 10 tahun setelah kitab tafsir ini diterbitkan (Anthony Reid, 1975).

Upaya membandingkan ajaran agama seperti memuliakan perempuan dan perintah peperangan, UTS hanya membandingkan Islam dengan agama Yahudi dan Kristen yang notabene merupakan agama mayoritas bangsa barat. Agama Buddha yang tersebar di wilayah India dan China serta (Peradaban Timur) tidak dijadikan perbandingan, padahal agama tersebut jauh lebih besar daripada Yahudi (Ann Heirman & Peter Bumbacher, 2007). Dari sini dapat diduga bahwa UTS hanya ingin menampakkan bahwa peradaban Barat telah terlampaui oleh syariat Islam, alih-alih ingin menampakkan bahwa syariat Islam unggul di peradaban manapun dan agama apa pun.

Penggunaan data berupa kebudayaan Barat sebagai perbandingan dan melupakan kebudayaan timur, patut diduga karena keterbatasan literatur yang dimiliki oleh UTS. Bahkan, dalam membandingkan kebudayaan Barat, data yang diambil bukanlah data primer yang dibaca langsung oleh UTS, melainkan kutipan dari tafsir *Al-Manar* dan *Al-Jawahir*. Di dalam kedua tafsir ini, memang didominasi perbandingan dengan kebudayaan Barat dan tidak ada ditemukan perbandingan kebudayaan timur. Sebab, interaksi yang terjadi antara kedua pengarang tafsir tersebut hanya dengan peradaban Barat (Mona AlMunajjed, 1997). UTS juga tidak memiliki catatan riwayat pendidikan ke wilayah Barat. Sehingga, penjelasan mereka tentang peradaban Barat bisa dipastikan bukan berasal dari pengamatan langsung UTS.

Pengabaian data perbandingan yang dilakukan UTS juga terjadi pada budaya timur tengah sendiri yang notabene menerapkan syariat Islam dengan baik. Negara-negara timur tengah dipuji karena kebijakannya yang berani melarang masuknya khamar secara total. Namun, pada penafsirannya terkait ayat perempuan, keadaan perempuan yang kurang mendapatkan keadilan di timur tengah diabaikan. Secara panjang lebar UTS mengungkapkan bagaimana rendahnya penghargaan terhadap perempuan yang terjadi di peradaban Barat. Di saat yang sama, pada tahun 1926 Wahabisme menguasai Arab Saudi dan menerapkan kebijakan yang menyudutkan pihak perempuan. Salah atau contohnya adalah dilarangnya perempuan bekerja tanpa izin dari suami atau mahramnya. Aturan ini berangkat dari pemahaman bahwa

agama Islam mengatur fitrah perempuan untuk tidak bekerja di luar rumahnya. Sehingga, pekerja perempuan hanya sekitar 5% dari total pekerja di Arab Saudi (Simon Ross Valentine, 2015). Namun, ketidakadilan hak perempuan ini tidak diangkat sama sekali oleh UTS. Bila data ini diangkat, tentu akan mengurangi kesan keunggulan Islam dibandingkan peradaban Barat. Terlihat adanya bias pemilihan data oleh UTS (*cherry picking*) untuk mendukung gagasan melampaui barat yang mereka usahakan.

KESIMPULAN

Penafsiran UTS sangat banyak berisi data perbandingan dengan peradaban Barat. Data perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ajaran islam telah melampai peradaban Barat. UTS mengabaikan data dari peradaban timur yang sebenarnya dapat mendukung keunggulan Islam. Data-data yang mampu memperburuk citra islam juga diabaikan oleh UTS, seperti keterbelakangan beberapa negeri Muslim. Gagasan melampaui Barat dicapai dengan menunjukkan keunggulan islam serta keterbelakangan bangsa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Hasan. (1995a). *Tafsir al-Quranul Karim* (Vol. 2). Firma Islamiyah.

Abdul Halim Hasan. (1995b). *Tafsir al-Quranul Karim* (Vol. 3). Firma Islamiyah.

Abdul Qadir Umar Usman Al-Hamidy & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. (2017). Abdul Halim Hasan and His Contributions in Quranic Exegesis in the Malay World. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(8). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i8/3253>.

Abdul Qadir Umar Uthman al-Hamidy. (2009). Menelaah Metodologi Tafsir Syekh H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim Haitami. *AlFikra: Jurnal Ilmiah KeIslamian*, 8(1).

Ahmad Nabil Amir. (2022). ISU SOSIO-HISTORIS DALAM TAFSIR AL-QUR’AN AL-KARIM. *Al Mubafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1). <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.27>

Ann Heirman & Peter Bumbacher. (2007). *The spread of Buddhism, Handbook of oriental studies. Section eight, Central Asia, Handbuch der Orientalistik*. Brill.

Anthony Reid. (1975). The Japanese Occupation and Rival Indonesian Elites: Northern Sumatra in 1942. *The Journal of Asian Studies*, 35(1). <https://doi.org/10.2307/2054039>.

Hasballah Taib. (2011). *In Memorium bersama Alm. H. Zainal Arifin Abbas*. PERDANA PUBLISHING.

Justus M. Van Der Kroef. (1960). Problems of Dutch Mission Policy in Indonesia. *Practical Anthropology*, 7(6). <https://doi.org/10.1177/009182966000700605>.

Moh Quraish Shihab. (2015). *Kaidah tafsir* (4 ed.). Lentera Hati.

Mona AlMunajjed. (1997). *Women in Saudi Arabia today*. St. Martin’s Press.

Muhammad Reza Fadil & Suparwany Suparwany. (2022). ULAMA TIGA SERANGKAI’S TAFSIR AL-QURÄNUL KARIM: Source, Method and Profiles of the Interpreters. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 6(2). <https://doi.org/10.30821/jcims.v6i2.12644>.

Nadzrah Ahmad. (2017). Abdul Halim Hasan and His Methodological Approach in Tafsir al-Quran al-Karim (Abdul Halim Hasan dan Metodologinya dalam Tafsir al-Quran al-Karim). *Journal of Islam in Asia*, 14(2). <https://doi.org/10.31436/jia.v14i2.619>.

Nadzrah Ahmad, Sohirin Mohammad Solihin, & Ahmad Nabil Amir. (2021). Analisa Ringkas Tentang Isu-Isu Akidah Dalam Tafsir Al-Quran Al-Karim: [Analysis On The Issues of Faith in Tafsir Al-Quran Al-Karim]. *KQT EJurnal*, 1(1).

Rahman Arivaie, Sri Erdawati, & Ridhoul Wahidi. (2022). Eksistensi Literatur Tafsir Nusantara-Indonesia dalam Tafsir al-Azhar Karya Hamka. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 3(2). <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i2.2895>.

Reuven Firestone. (2012). *Holy war in Judaism: The fall and rise of a controversial idea*. Oxford University Press.

Ridhoul Wahidi & Rafiuddin Afari. (2015). TAFSIR AL-AHKAM KARYA ABDUL HALIM HASAN BINJANI. *Syabadah*, 4(2).

Simon Ross Valentine. (2015). *Force and fanaticism: Wahhabism in Saudi Arabia and beyond*. Hurst & Company ; Distributed in the United States by Oxford University Press.

Sven Steinmo. (2003). The Evolution of Policy Ideas: Tax Policy in the 20 th Century. *The British Journal of Politics and International Relations*, 5(2). <https://doi.org/10.1111/1467-856X.00104>.

Tony Rose. (2018). *Sake and the Wines of Japan*. Infinite Ideas.

Zaini Dahlan. (2018). SYEKH ABDUL HALIM HASAN, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual di Sumatera Timur Awal Abad XX,” 2, no. 1 (23 Agustus 2018): H. 142,. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 2(1). <https://doi.org/10.30821/jcims.v2i1.1738>.

Zaini Dahlan. (2021). *Ulama Tiga Serangkai: Sejarah, Kontribusi Dan Tradisi Intelektual, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UINSU Medan*.